



Telaah Komparasi *Farsyul Huruf* dalam Qiraāt Hafṣ dan *Syū'bah* serta Implikasinya Terhadap Persepsi Ayat-Ayat *Aḥkām*

Muhammad Yusuf¹, Lukman Nol Hakim², M. Aufa³

¹²³⁴Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak Bogor, Indonesia.

Email:

¹ yusufmulyadi183@gmail.com

² lukmanolhakim@stiuwm.ac.id

³ muhammad.aufa@stiuwm.ac.id

Abstrak

Al-Qur'an, sebagai wahyu terakhir dan mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW, menampilkan keagungan bahasa yang unik dan mendalam. Salah satu aspek yang menonjol dari Al-Qur'an adalah qira'atnya, yaitu variasi dalam cara membaca teks yang sama dengan implikasi penting dalam pemahaman hukum agama. Penelitian ini memfokuskan perbandingan *farsyul huruf* antara qira'at Hafṣ dan *Syū'bah* pada ayat-ayat hukum (*Aḥkām*) Al-Qur'an, menggali perbedaan makna dan implikasi tafsirnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari literatur tafsir yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan *farsyul huruf* ini memiliki dampak signifikan dalam pemahaman hukum fikih, menyoroti pentingnya konteks historis dan linguistik dalam interpretasi Al-Qur'an.

Kata Kunci: ayat *Aḥkām*, *farsy al-ḥuruf*, Qiraat.

Abstract

The Qur'an, as the final revelation and eternal miracle of Prophet Muhammad (peace be upon him), exhibits a unique and profound linguistic magnificence. One prominent aspect of the Qur'an is its qira'at, the variations in recitation of the same text with significant implications for understanding religious law. This research focuses on comparing the *farsy al-ḥuruf* (variations in letters) between the qira'at of Hafṣ and Shu'bah in the legal verses (*Aḥkām*) of the Qur'an, exploring differences in meaning and interpretative implications. The research methodology employs a qualitative approach by gathering data from relevant exegesis literature. Findings indicate that these variations in *farsy al-ḥuruf* have significant implications for understanding Islamic jurisprudence, highlighting the importance of historical and linguistic contexts in Qur'anic interpretation.

Keywords: *Aḥkām* verses, *farsy al-ḥuruf*, Qiraah.

I. Pendahuluan

Selama 33 tahun, Nabi Muhammad shallahu 'alaihi wa sallam, penghulu umat manusia dan penutup para nabi, menerima Al-Qur'an, rahmat Allah 'azza wa jalla untuk semua makhluk-Nya, melalui Malaikat Jibril 'alaihiṣṣalam. Ini adalah mukjizat yang tidak akan pernah habis dan dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Salah satu mukjizat Al-Qur'an adalah dari segi bahasanya. Al-Qur'an sangat hati-hati dalam pemilihan diksi, sebagai contoh, makna "takut" dalam Al-Qur'an digunakan dalam beberapa kata yang berbeda, namun memiliki kesamaan dan perbedaan sesuai dengan konteks ayatnya.¹ Hal-hal detail semacam ini bukan untuk mempersulit melainkan untuk mempermudah agar menjadi bahan pelajaran dan peringatan. Salah satu bentuk kemudahan Al-Qur'an adalah Allah menurunkannya dengan tujuh huruf.² Menurunkan Al-Qur'an dengan tujuh huruf selain membuatnya lebih mudah dibaca, juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an dijaga oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* agar tidak berubah atau menyimpang.³ Di ayat 9 surat Al-Hijr, Allah menegaskan bahwa Dia bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Al-Qur'an tidak akan dikurangi, ditambahkan, atau diubah. Allah 'azza wa jalla berkata:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya".

Setelah kaum muslimin banyak melakukan penaklukan-penaklukan negeri, para sahabat melakukan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya kekacauan dan fitnah diantara kaum muslimin dengan menyatukan bacaan Al-Qur'an dengan satu Bahasa; Bahasa Quraisy, karena pada saat itu banyak terdapat pada kaum muslimin dialek-dialek dan bacaan-bacaan yang berbeda yang bisa menjadi sebab timbul perpecahan dalam tubuh umat.⁴

Di akhir abad kedua hijrah, umat islam memiliki orang-orang terbaiknya yang menguasai berbagai jenis *qira'at* yang mereka riwayatkan dari para sahabat.⁵ Para ulama di bidang *qira'at* bersepakat akan 10 *qira'at* yang shahih dan mutawatir yang merujuk kepada sepuluh imam dan dua perawi pada masing imam.⁶ Saat ini, mayoritas kaum muslimin membaca Al-Qur'an dengan *qira'at* Imam 'Aṣim, meskipun masih ada sebagian kecil dari kalangan kaum muslimin yang membaca dengan riwayat lain. Kaum muslimin

¹ Juaenni Mukhtar dan Ahmad Anis, "Khauf, Wajal Dan Rahaba Menurut Asy-Syaukani Dan Wahbah Az-Zuhaili," *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (31 Desember 2023): 41-76, <https://doi.org/10.62109/ijiat.v4i2.45>.

² Wawan Djunaedi, *Sejarah Qira'at al-Qur'an di Nusantara* (Jakarta: Pustaka STAINU, 2008).

³ Manna' Al-Qatthan, *Dasar- Dasar Ilmu Al-Qur'an*, 2nd ed. (Jakarta: Ummul Qura, 2017).

⁴ Wawan Djunaedi, *Sejarah Qira'at al-Qur'an di Nusantara*, hlm. 267.

⁵ Djunaedi, *Sejarah Qira'at al-Qur'an di Nusantara*. Hal. 8

⁶ Al-Qatthan, *Dasar- Dasar Ilmu Al-Qur'an*.

di Afrika Utara, mayoritas dari mereka membaca Al-Qur'an dengan *qira'at* Imam Nafi' dengan dua perawinya, Warsy dan Qalun.⁷

Qira'at Imam 'Ashim ini pun hanya terkonsentrasi pada riwayat Hafṣ saja, sementara riwayat Syu'bah tidak⁸, yang mana masih satu jalur periwayatan dari Imam 'Ashim. Walaupun masih dalam satu jalur periwayatan dari Imam 'Ashim, bukan berarti tidak ada perbedaan dari kedua riwayat.

Ada dua kategori kaidah *qira'at qur'aniyyah*: kaidah *ushuliyah* dan kaidah *farsyul huruf*. Kedua kategori ini mencakup beberapa cara membaca Al Qur'an.⁹ Prinsip-prinsip dasar *ushuliyah* adalah aturan umum yang berlaku secara luas, mencakup cara-cara seperti membaca mim jama', berbagai bentuk mad, serta aturan tentang fath dan imalah. Prinsip-prinsip ini mencakup semua kata atau frasa yang sejalan dengan mereka. Sementara itu, *farsyul huruf* merujuk pada aturan spesifik untuk membaca kata atau frasa tertentu dalam setiap surat dari Al-Qur'an.¹⁰ Perbedaan pada *farsyul huruf* inilah yang melahirkan beberapa makna dan hukum yang berbeda pada tiap riwayat tanpa adanya pertentangan dalam keshahihan kedua riwayat. Misalnya pada surat al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ^{١١}

Pada ayat ini, ada perbedaan antara kedua riwayat dalam membaca *وَأَرْجُلَكُمْ*, riwayat Hafṣ membacanya dengan *menashabkannya* atau dengan *memfathahkan lamnya*, sedangkan pada riwayat Syu'bah membacanya dengan *memajrurkan* atau dengan *mengkasrahkan lamnya*. Karena perbedaan di atas, maka lahirlah sebuah hukum yang berbeda pada masing-masing bacaan, yang mana jika membacanya dengan *nashab* atau *fathah* maka yang dimaksudkan adalah membasuh kaki sampai pada mata kaki pada saat berwudhu', adapun jika dibaca *majrur* atau *kasrah* maka yang dimaksudkan di sana adalah mengusap *khuf* atau sepatu yang menutupi mata kaki pada saat berwudhu dalam keadaan safar.¹¹ Lebih lanjut Ibnu Katsir memberikan penjelasan tambahan bahwa walaupun dibaca *majrur* tetap maknanya adalah membasuh, lebih tepatnya membasuh secara ringan.¹²

⁷ Djunaedi, *Sejarah Qira'at al-Qur'an di Nusantara*.

⁸ Mustofa, "Pembakuan Qira'at 'Ashim Riwayat Hafs dalam Sejarah dan Jejaknya di Indonesia" (n.d.).

⁹ Muhsin Salim, *Ilmu Qira'at Tujuh: Bacaan Al-Qur'an Menurut Tujuh Imam Qira'at Dalam Thariq Asy-Syathibiyyah*, 1-2 1 (Jakarta: Yayasan Tadris AL-QUR'ANI YATAQI Pusat, 2008).

¹⁰ 10 Muhsin Salim, *Ilmu Qira'at Tujuh: Bacaan Al-Qur'an Menurut Tujuh Imam Qira'at Dalam Thariq Asy-Syathibiyyah*, hlm. 43.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, 14th ed., vol. 3, 17 vols. (Beirut: Dar al-Fikr, 2018).

¹² M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, penerj., *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 3*, ke-5 2007 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004).

Karena adanya perbedaan makna dan hukum di setiap kata atau *farsyul huruf* pada masing-masing riwayat di atas dan juga perlunya kajian akan masalah ini, maka pada penelitian ini penulis akan mencoba membahas tentang perbedaan *farsyul huruf* pada riwayat *Syu'bah* dan *Hafş* beserta implikasinya pada tafsir ayat hukum. Dengan tujuan menjelaskan perbedaan *farsyul huruf* riwayat *Hafş* dan riwayat *Syu'bah* pada ayat *Ahkām*. Serta menjelaskan implikasi perbedaan *farsyul huruf* pada penafsiran ayat-ayat *Ahkām*.

Sejauh penelusuran penulis, penulis menemukan beberapa tema penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian penulis ini, di antaranya: Halimudin (2020) dalam skripsinya "Qira'ah 'Ashim Riwayat *Syu'bah* dalam Surat Al-Baqarah" menganalisis perbedaan *farsyul huruf* antara Riwayat *Syu'bah* dan *Hafş* pada surat Al-Baqarah berdasarkan qashidah Imam Asy-Syathibi. Penelitiannya memfokuskan pada kaidah ushuliyah dan *farsyul huruf*, tanpa membahas tafsir atau aspek lain, memberikan data penting tentang variasi bacaan pada ayat-ayat *ahkām* dalam surat tersebut.¹³ Zamrotu Solihah (2018) dalam skripsinya "Perbandingan Qira'at *Hafş* bin Sulaiman dan Abu Bakar *Syu'bah* bin 'Ayyasy dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah" mengkaji perbedaan bacaan antara Riwayat *Syu'bah* dan *Hafş* dalam surat Al-Baqarah melalui kitab *Mamba' Al-Barakat*. Zamrotu membandingkan bacaan dari kedua riwayat tanpa mengeksplorasi implikasi tafsir atau hukum, yang relevan dalam memahami variasi bacaan pada ayat-ayat *ahkām*.¹⁴ Ahmad Fatoni (2012) dalam penelitiannya "Studi Komparasi Bacaan Riwayat Qalun dan Riwayat *Hafş* dalam QS. Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ali 'Imran" menelaah perbedaan ushul al-qiraah dan *farsyul huruf* antara Riwayat Qalun dan *Hafş*. Meskipun cakupannya lebih luas, metodologi yang digunakan untuk membandingkan ushul al-qiraah dan *farsyul huruf* menjadi acuan penting untuk penelitian ini dalam konteks ayat-ayat *ahkām*.¹⁵ Miftah Khilmi Hidayatulloh (2017) dalam jurnal "Qira'at pada Ayat-Ayat *Ahkām* dan Pengaruhnya pada Hukum Fikih" membahas bagaimana variasi qira'at mempengaruhi hukum fikih. Kajian ini menunjukkan implikasi perbedaan qira'at pada tafsir hukum, yang menjadi dasar dalam memahami pengaruh perbedaan *farsyul huruf* antara Riwayat *Syu'bah* dan *Hafş* pada persepsi hukum *ahkām*.¹⁶

¹³ Halimudin Halimudin, "QIRA'AH ASIM RIWAYAT SYU'BAH DALAM SURAT AL-BAQARAH (Studi Analisis Kitab Hirz al-Amani wa Wajhu al-Tahani Karya Abu Muhammad al-Qasim al-Syatibi)" (diploma, UIN SMH BANTEN, 2020), <https://repository.uinbanten.ac.id/5427/>.

¹⁴ Zamrotu Solihah, "PERBANDINGAN QIRĀĀT RIWAYAT ḤAFŞ BIN SULAIMĀN DAN ABŪ BAKAR SYU'BAH BIN 'AYYĀSY DALAM AL- QUR'AN SURAH AL-BAQARAH (Studi Atas Kitab Mamba' Al-Barakāt) - Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung" (Fakultas Ushuluddin dan Adab Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), <http://repo.uinsatu.ac.id/15147/>.

¹⁵ Ahmad Fathoni, "Studi Komparasi Bacaan Riwayat Qalun Dan Riwayat *Hafş* Q.S. al-Fatihah, al-Baqarah, Dan Ali 'Imran," *SUHUF* 5, no. 1 (2012): 19–35, <https://doi.org/10.22548/shf.v5i1.48>.

¹⁶ Miftah Khilmi Hidayatulloh, "Qiraat Pada Ayat-Ayat *Ahkām* Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih," *Jurnal Syahadah* V, no. 1 (April 2017): 1–154, <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah>.

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas belum ada yang membahas tema yang penulis angkat yaitu *"Telaah Komparasi Farsyul Huruf dalam Qiraāt Hafṣ dan Syu'bah serta Implikasinya Terhadap Persepsi Ayat-Ayat Ahkām,"* sehingga melalui penelitian ini penulis berharap dapat mendalami perbedaan *farsyul huruf* antara Riwayat Hafṣ dan Syu'bah dalam konteks ayat-ayat ahkām serta implikasinya terhadap tafsir.

II. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis membandingkan *qiraāt* riwayat Hafṣ dan riwayat Syu'bah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kepustakaan atau library research. Adapun jenisnya adalah literatur yang mana kepustakaan menjadi pengumpulan data yang pokok. Sumber data yang menjadi sumber penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir yang didalamnya membahas tentang perbedaan *qiraāt* serta perbedaan maknanya.

III. Hasil dan Pembahasan

Definisi *Qiraāt* dan Ilmu *Qiraāt*

Dalam bahasa Arab, istilah '*qiraāt*' (قِرَاءَات) adalah bentuk jamak dari '*qiraah*' (قِرَاءَة), yang mana '*qiraah*' sendiri adalah kata benda yang berasal dari akar kata kerja '*qa-ra-a*', yang bermakna 'bacaa'. Secara teminologi, adalah sebuah mazhab yang dipegang oleh seorang imam dalam pelafalan Al-Qur'an, baik secara huruf maupun secara hukum sesuai dengan riwayat imam tersebut.¹⁷

Menurut Muhammad "Ali Ash-Shabuni," deifinisi *qiraāt* adalah sebagai berikut: "*Qiraāt* adalah salah satu madzhab dari beberapa madzhab yang memilih kosa kata al-Qu'ran, yang berbeda dengan madzhab lainnya, dan berdasarkan sanad yang bersambung pada Rasulullah shallahu alaihi wa sallam."¹⁸

Adapun ilmu *qiraāt* adalah ilmu yang dengannya diketahui perbedaan dan persamaan dalam pelafalan Al-Qur'an pada setiap imam *qiraāt* yang meriwayatkan *qiraāt*.¹⁹

Pembahasan terkait *qiraāt* tidak akan lepas dari salah satu sosok ulama terkenal dalam bidang ini, yaitu Ibn Mujahid ialah ulama yang pertama kali mengumpulkan 7 imam qirâ'ât. Sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh Al-Makki "*yang pertama kali mengumpulkan qirâ'ât sab'ah ialah Abu bakr Ibn Mujahid.*" Berbagai ungkapan yang sama juga dikemukakan oleh ulama yang lain seperti As-Sakhawi, Abu Syamah, Ibn Taimiyah, dan Ibn Jazari. Sudah tentu, Ibn Mujahid memiliki alasan tertentu yang melatarbelakanginya dalam mengumpulkan 7 imam qirâ'ât. Diantara sebab yang

¹⁷ Muhammad Al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi ulum al-qur'an*, 1st ed., vol. 1, 2 vols. (Kairo: Dar al-Hadits, 2017).

¹⁸ Djunaedi, *Sejarah Qira'at al-Qur'an di Nusantara*.

¹⁹ Hasan Bisri, *Mengenal Ilmu Qiraat*, 1st ed. (Sukabumi: Farha Pustaka, 2019).

melatarbelakangi Ibn Mujahid menulis kitab Al-sab'ah ialah terdapat keinginan yang kuat bagi Ibn Mujahid untuk menjaga dan melestarikan bacaan-bacaan para imam. Ibn Mujahid juga ingin agar qirâ'ât para imam mudah didapatkan dan dipelajari. Terlebih lagi banyaknya qirâ'ât yang tersebar di negeri-negeri islam dan masyarakat awam pada umumnya juga kesusahan mempelajari ilmu qirâ'â tsebab banyaknya cabang-cabang serta jalur periwayatan qirâ'ât. Terlebih lagi disetiap bacaan para imam memiliki *illat* (alasan).²⁰

Biografi Hafş

Namanya adalah Hafş bin Sulaiman bin al-Mughirah al- Kufi al-Asadi, al-Ghadhiri al-Bazzaz. Kunyahnya adalah Abu Umar. Hafş adalah salah satu murid Imam 'Ashim al-Kufi dan juga Dia adalah anak dari istrinya (anak tirinya). Dia lahir pada tahun 90 hijriah dan wafat pada tahun 180 hijriah di usia genap 90 tahun.²¹

Dia adalah orang yang paling ahli dalam *qiraât* pada masanya, dan *qiraât* yang ia riwayatkan bersambung sanadnya sampai kepada 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*.²²

Abu 'Amr menuturkan bahwasanya Imam Hafş mengajarkan penduduk Baghdad dan Mekkah *qiraât* Imam 'Ashim ketika Dia berada disana.²³

Biografi Syu'bah

Dia adalah Syu'bah bin 'Ayyash bin Salim al-Hannath al-Asadi an-Nahsyali al-Kufi, kunyahnya Adalah Abu Bakr. Terjadi perbedaan pendapat mengenai namanya sampai 13 pendapat, akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah bahwasanya namanya adalah Syu'bah. Lahir pada tahun 95 dan wafat pada tahun 193 H.²⁴

Dia telah mengkhathamkan Al-Qur'an sebanyak 3 kali kepada Imam 'Ashim, dan ia juga membaca kepada 'Atha' bin as-Sayib dan Aslam al-Munqari.²⁵

Dia adalah seorang pemuka dalam agama, imam, seorang yang *tsiqah* (dapat dipercaya dalam periwayatan hadits), menguasai banyak ilmu dan mengamalkannya, serta menjauh dari keramaian, oleh karena itu ia pernah berkata tentang dirinya sendiri

²⁰ Lilik Nurhidayah dan Andi Muhammad Sultan Maulana Majid, "Abu Bakr Ibn Mujahid Dan Qirâ'ah Sab'ah," *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (30 Juni 2021), <https://doi.org/10.62109/ijiat.v2i1.19>.

²¹ Adz-Dzahabi, *Thabaqat al-Qurra'*, vol. 1, p. .

²² Adz-Dzahabi, *Thabaqat al-Qurra'*, hlm.141.

²³ Muhammad Al-Jazari, *Ghayat al-Nihayah fii Thabaqat al- Qurra'*, Edisi Pertama., vol. 1, 2 vols. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006). Hal. 230

²⁴ Al-Jazari, *Ghayat al-Nihayah fii Thabaqat al- Qurra'*, vol. 1, p. .

²⁵ Ibid.; Adz-Dzahabi, *Thabaqat al-Qurra'*, vol. 1, p. .

bahwasanya Dia adalah setengah dari agama Islam.²⁶ Ia tidak pernah berbaring diatas tempat tidurnya selama 50 tahun.²⁷

Ketika kematian datang menghampirinya saudari menngisinya maka Ia pun berkata: “Apa yang kau tangisi wahai saudariku? Lihatlah kepada ruangan itu yang dimana aku telah mengkhataamkan Al-Qur'an sebanyak 18.000 kali di dalamnya”.²⁸

Implikasi Perbedaan *Farsyul Huruf* atas Interpretasi Ayat Ahkām

1. Surat al-Baqarah ayat 222: Ayat Tentang Berjima' dengan Perempuan setelah Haidnya.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. 29 Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.”⁶⁵ Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Pada kata ﴿يَطْهُرْنَ﴾ Hafṣ dengan *takhfif tha' sukun* dan *ha' dhammah* ﴿يَطْهُرْنَ﴾. Syu'bah membaca dengan *tasydid tha' fathah* dan *ha'* ﴿يَطْهُرْنَ﴾.³⁰

Pada firman Allah ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ dibaca dengan *tasydid* dan *takhfif*. Alasan dibaca dengan *tasydid* ﴿يَطْهُرْنَ﴾ adalah karena kata tersebut berasal dari kata يَطْهُرْنَ yang di*ighamkan* huruf *ta'* nya kedalam huruf *tha'* dan kemudian ditasydidkan ﴿يَطْهُرْنَ﴾ yang berarti bersuci dengan air atau mandi. Sedangkan alasan dibaca dengan *takhfif* ﴿يَطْهُرْنَ﴾ memiliki makna mereka suci dari haid dengan berhentinya darah yang keluar.³¹

Ath-Thabari memilih bacaan yang membacanya dengan *tasydid* ﴿يَطْهُرْنَ﴾, dengan makna bersuci dengan mandi.³² Para ulama bersepakat atas keharaman mencampuri perempuan yang sedang haid sampai ia suci dari haidnya. Akan tetapi berbeda pendapat tentang keadaan suci perempuan boleh dicampuri setelah haidnya, sebagian mengatakan

²⁶ Adz-Dzahabi, *Ma'rifat al-Qurra' al-Kibar 'ala thabaqat al-A'shar*, vol. 1, p. .

²⁷ Adz-Dzahabi, *Ma'rifat al-Qurra' al-Kibar 'ala thabaqat al-A'shar*, vol. 1, hlm.282

²⁸ Al-Jazari, *Ghayat al-Nihayah fii Thabaqat al- Qurra'*, vol. 1, p. .

²⁹ Darah dan jaringan yang keluar dari rahim yang siap untuk pembuahan disebut haid. Keluarnya berkala, sesuai dengan periode di mana sel telur keluar dari rahim. Kondisi seperti itu dianggap kotor dan membuat perempuan tidak suci secara syar'i, termasuk untuk digauli suaminya. (Terjemah kemenag 2019).

³⁰ Lasyin and al-'Ilmi, *Taqrib al-Ma'ani fii Syarhi Hirz al-Amani fii al-Qiraati al-Sab'i*; Dhamrah, *Ahsan Shuhbah fii Riwayat Syu'bah*. Hal. 32.

³¹ Abu Manshur al-Azhari, *Ma'ani al-Qiraat*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010). Hal. 76

³² Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 1st ed., vol. 2 (Beirut: Al-Resalah, 2006).

dengan ia membersihkan kemaluannya, maka ia sudah halal bagi suaminya untuk mencampurinya walaupun ia belum mandi.³³

Para ulama seperti Imam Malik, asy-Syafi'i, ath-Thabari, Muhammad bin Maslamah dan para ulama madinah berpendapat bahwa bolehnya perempuan dicampuri setelah haidnya adalah setelah ia mandi sebagaimana ia mandi setelah junub, dan tidak dengan tayammum dan selainnya.³⁴

2. Surat al-Baqarah ayat 236: Ayat tentang Menceraikan Istri yang Belum Dicampuri.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ
وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

236. Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka *mut'ah*, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

Pada kata ﴿ قَدَرَهُ ﴾ di kedua tempat Hafz membaca dengan memfathahkan *dal* ﴿ قَدَرَهُ ﴾ adapun Syu'bah membacanya dengan mensukunkan *dal*nya pada kedua tempat ﴿ قَدَرَهُ ﴾.³⁵

Firman Allah ﴿ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدَرَهُ ﴾ pada kata قَدَرَهُ dibaca dengan mensukunkan *dal* dan memfathahkannya. Adapun alasan dibaca dengan *sukun* adalah karena kata tersebut adalah *mashdar* sedangkan alasan dibaca dengan fathah adalah *isim*.³⁶

Tidak ada dosa bagi suami yang menceraikan istrinya yang belum dicampurinya dan maharnya belum diberikan kepadanya, walaupun hal tersebut akan menyakiti perasaan istri yang diceraikan tersebut. Akan tetapi, wajib atas suami yang menceraikan untuk memberikan *mut'ah* dari sebagian harta yang ia miliki sebagai pelipur lara bagi sang istri yang diceraikan tersebut.³⁷

Sebagian berpendapat bahwasanya jika mahar tersebut sudah ditentukan maka hanya setengah yang diberikan kepada istri yang diceraikan tersebut, adapun *mut'ah* diberikan jika mahar tersebut belum ditentukan.³⁸

³³ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 1st ed., vol. 2.

³⁴ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 1st ed., vol. 2.

³⁵ Lasyin and al-'Ilmi, *Taqrib al-Ma'ani fii Syarhi Hirz al-Amani fii al-Qiraati al-Sab'i*; Dhamrah, *Ahsan Shuhbah fii Riwayat Syu'bah*.

³⁶ Khalawayh, *Al-Hujjah fii al-Qiraat al-Sab'*. Hal. 44

³⁷ Abdurrahman al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fii Tafsir Kalam al-Mannan* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019). Hal. 89

³⁸ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 2, p. .

Di sini penulis hanya menemukan perbedaan dari segi bahasa, dan tidak ada perbedaan pada hukum fikih.

3. Surat al-Baqarah ayat 240: Wasiat untuk Istri yang ditinggal Mati

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Pada kata ﴿ وَصِيَّةً ﴾ Hafṣ membacanya dengan *nashab* atau *fathan tanwin* ﴿ وَصِيَّةً ﴾ yang menunjukkan *maf'ul muthlaq* sedangkan membacanya dengan *rafa'* atau *dhammah tanwin* yang menunjukkan *mubtada'* ﴿ وَصِيَّةً ﴾.³⁹

Jika dibaca ﴿ وَصِيَّةً ﴾ maka kedudukan kata tersebut adalah sebuah kata perintah dengan maksud (فَلْيُوصُوا وَصِيَّةً) yang berarti hendaklah mereka memberi wasiat. Adapun jika dibaca وَصِيَّةً maka kedudukan kata tersebut adalah sebuah kata perintah dengan makna (فَعَلَيْهِمْ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ) (yang berarti atas mereka wasiat untuk istri-istri mereka).⁴⁰

4. Surat an-Nisa' ayat 11: Ayat Waris

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهَ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶ Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang

³⁹ Lasyin and al-'Ilmi, *Taqrib al-Ma'ani fii Syarhi Hirz al-Amani fii al-Qiraati al-Sab'i*. Hal. 329; Dhamrah, *Ahsan Shuhbah fii Riwayat Syu'bah*. Hal. 32

⁴⁰ al-Azhari, *Ma'ani al-Qiraat*. Hal. 79

Telaah Komparasi Farsyul Huruf dalam Qiraāt Hafṣ dan Syu'bah serta Implikasinya Terhadap Persepsi Ayat-Ayat Ahkām

dibuatnya atau (dan dilunasi) utangya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Pada kata ﴿يُؤْصِي﴾ Hafsh membaca dengan *shad kasrah* ﴿يُؤْصِي﴾. Sedangkan Syu'bah membacanya dengan *shad fathah* ﴿يُؤْصِي﴾.⁴¹

Alasan dibaca ﴿يُؤْصِي﴾ dengan memfathahkan *shad* adalah karena berasal dari kata kerja (أَوْصَى – يُؤْصِي). Sedangkan jika dibaca ﴿يُؤْصِي﴾ berasal dari kata kerja (أَوْصَى – يُؤْصِي).

42

5. Surat al-Maidah ayat 6: Ayat Wudhu'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.

Hafsh membaca ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ dengan *nashab* atau memfathahkan *lam* ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾, sedangkan Syu'bah membaca dengan *jarr* atau mengkasrahkan *lam* ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾.⁴³

Jika dibaca ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ dengan *nashab* maka maksudnya disana adalah kata ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ *athaf* kepada awal kalimat tersebut ﴿اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾. *Qiraāt* ini seperti apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang mana sesuai dengan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang membasuh kaki ketika berwudhu'.⁴⁴

Adapun yang membaca ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ dengan *khafdh*, *athaf* kepada ﴿امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾. Di dalam sunnah Nabi dijelaskan bahwasanya maksud dari mengusap kaki (saat berwudhu) adalah membasuhnya, karena maksud dari mengusap dari perkataan orang arab adalah membasuh. Banyak dalil yang menjelaskan tentang membasuh kaki dan mengusap kepala (saat berwudhu). Maka barangsiapa yang menjadikan kaki diusap seperti halnya kepala, maka ia telah menyelisihi sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan

⁴¹ Lasyin and al-'Ilmi, *Taqrib al-Ma'ani fii Syarhi Hirz al-Amani fii al-Qiraati al-Sab'i*. Hal. 369; Dhamrah, *Ahsan Shuhbah fii Riwayat Syu'bah*. Hal. 34.

⁴² al-Azhari, *Ma'ani al-Qiraat*. Hal. 121

⁴³ Lasyin and al-'Ilmi, *Taqrib al-Ma'ani fii Syarhi Hirz al-Amani fii al-Qiraati al-Sab'i*. Hal. 386; Dhamrah, *Ahsan Shuhbah fii Riwayat Syu'bah*. Hal.35

⁴⁴ al-Azhari, *Ma'ani al-Qiraat*. Hal. 139

bahwasanya beliau bersabda: “Celakalah tumit-tumit (yang tidak terkena air saat berwudhu).”⁴⁵

Jika kata ﴿وَأَرْجُلُكُمْ﴾ dibaca dengan *nashab* maka kata tersebut adalah sebagai objek dari kata ﴿فَاغْسِلُوا﴾ yang berarti basuhlah, maka itu dalil akan wajibnya membasuh kaki ketika berwudhu’ bukan dengan mengusapnya, dan inilah pendapat mayoritas dari kalangan ulama karena sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Beliau juga mengingatkan dengan keras tentang orang-orang yang sedangkan tumit-tumit mereka tidak basah dengan berkata: “Kecelakaan bagi tumit-tumit (yang tidak terkena air), sempurnakanlah wudhu’ kalian”.⁴⁶

Kemudian disana Allah memberikan batasan ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ yang berarti sampai pada mata kaki seperti halnya Ia telah membatasi ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ pada membasuh tangan, yang mana pembatasan ini sebagai dalil akan wajibnya membasuh kaki dalam berwudhu’. Ath-Thabari dan ulama dari kalangan Syi’ah menolak akan pendapat tersebut. Adapun ath-Thabari berdalil dengan *qiraāt* yang membacanya dengan *khafdh*.⁴⁷ Ath-Thabari berpendapat bahwasanya kewajiban membasuh dan mengusap kaki adalah sebuah pilihan yang dapat dipilih antara keduanya dan ia menjadikan dua *qiraāt* tersebut seperti dua riwayat.⁴⁸

An-Nahhas berkata: “Salah satu pendapat yang terbaik adalah bahwasanya baik membasuh atau mengusap kaki keduanya adalah wajib. Mengusap wajib bagi yang membacanya dengan *khafdh*, dan membasuh wajib bagi yang membaca dengan *nashab*, karena kedudukan kedua *qiraāt* seperti kedudukan dua ayat.”⁴⁹

Ibnu Athiyyah berkata: “Sebagian berpedapat bahwasanya yang dimaksud mengusap adalah membasuh.” Hal ini didasari oleh perkataan orang arab bahwasanya mengusap bisa berarti mengusap itu sendiri dan bisa berarti membasuh.⁵⁰

Maksud dari *qiraāt* yang membaca dengan *khafdh* adalah membasuh, yang mana hal ini didasari oleh banyaknya hadits-hadits shahih yang dikeluarkan oleh para imam yang menunjukkan akan hal membasuh kaki tersebut dan juga adanya ancaman bagi yang meninggalkannya. Kemudian adanya perihal mengusap kepala diantara membasuh kedua bagian (tangan dan kaki) untuk menjelaskan urutan dalam berwudhu’.⁵¹

⁴⁵ al-Azhari, *Ma’ani al-Qiraat*. Hal. 139.

⁴⁶ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, 1st ed., vol. 8, 24 vols. (Beirut: Al-Resalah, 2006).

⁴⁷ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, 1st ed., vol. 8.

⁴⁸ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, 1st ed., vol. 8.

⁴⁹ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, 1st ed., vol. 8.

⁵⁰ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, 1st ed., vol. 8.

⁵¹ Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, vol. 8, p. .

Ada pendapat bahwasanya *qiraāt* yang membaca dengan *khafdh* untuk menjelaskan tentang *khuff*⁵² sebagaimana yang Rasulullah lakukan, yang mana tidaklah beliau mengusap kakinya kecuali beliau mengenakan *khuff* di kakinya. Dengan perkara itulah beliau menjelaskan kedua keadaan, yakni membasuh dan mengusap kaki.⁵³

Beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Aisyah mengingkari mengusap *khuff* karena menganggap hal ini telah *dinaskh* oleh ayat Al-Maidah.⁵⁴ Namun, banyak sahabat lain mendukung praktik ini.⁵⁵ Al-Hasan meriwayatkan lebih dari 70 sahabat yang mengusap *khuff*, dan hadits dari Jarir serta Ibrahim an-Nakha'i menguatkan praktik ini.⁵⁶ Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan hadits Jarir yang mendukung mengusap *khuff* derajatnya *hasan*, sementara hadits yang menentang dari Abu Hurairah dan Aisyah tidak shahih. Aisyah suatu ketika pernah ditanya akan hal tersebut, karena tidak tahu, ia menyuruh si penanya untuk menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib karena ia pernah bepergian bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.⁵⁷

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam *farsyul huruf* antara riwayat Hafṣ dan Syu'bah pada ayat-ayat *ahkām* mempengaruhi pelafalan dan pemahaman teks Al-Qur'an. Sebagai contoh, perbedaan bacaan pada kata "يَطْهَرْنَ" di Surat al-Baqarah ayat 222 mempengaruhi interpretasi mengenai kesucian wanita setelah haid. Demikian pula, variasi dalam pelafalan kata "وَأَرْجُلُكُمْ" di Surat al-Maidah ayat 6, antara membasuh atau mengusap kaki, menciptakan perbedaan dalam praktik wudhu.

Implikasi dari perbedaan-perbedaan ini sangat signifikan dalam penafsiran hukum Islam. Misalnya, variasi pelafalan dalam konteks mahar dan mut'ah di Surat al-Baqarah ayat 236 dan 240 mempengaruhi bagaimana kewajiban tersebut dipahami dalam pernikahan dan perceraian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa variasi kecil dalam bacaan dapat mempengaruhi interpretasi dan aplikasi hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, menekankan pentingnya memahami berbagai riwayat bacaan Al-Qur'an dalam kajian hukum Islam.

V. Daftar Pustaka

Al-Azhari, Abu Manshur. Ma'ani al-Qiraat. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010. Hal. 76.

⁵² *Khuff*: alas kaki yang terbuat dari bahan kulit yang tipis. (al-Maany)

⁵³ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 8:.

⁵⁴ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 8, p. .

⁵⁵ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 8.

⁵⁶ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 8.

⁵⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 8.

- Al-Azhari. Ma'ani al-Qiraat. Hal. 79.
- Al-Jazari, Muhammad. Ghayat al-Nihayah fii Thabaqat al- Qurra'. Edisi Pertama. Vol. 1. 2 vols. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006. Hal. 230.
- Almaany Team. "Terjemahan Dan Arti Kata حَكَم Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman." Accessed August 2, 2021. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%AD%D9%83%D9%85/>.
- Al-Qatthan, Manna'. Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an. 2nd ed. Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. 1st ed. Vol. 2. Beirut: Al-Resalah, 2006.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. 1st ed. Vol. 8. 24 vols. Beirut: Al-Resalah, 2006.
- Al-Sa'di, Abdurrahman. Taisir al-Karim al-Rahman fii Tafsir Kalam al-Mannan. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019. Hal. 89.
- Al-Zarqani, Muhammad. Manahil al-Irfan fi ulum al-qur'an. 1st ed. Vol. 1. 2 vols. Kairo: Dar al-Hadits, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj. 14th ed. Vol. 3. 17 vols. Beirut: Dar al-Fikr, 2018.
- Bisri, Hasan. Mengenal Ilmu Qiraat. 1st ed. Sukabumi: Farha Pustaka, 2019.
- Djunaedi, Wawan. Sejarah Qira'at al-Qur'an di Nusantara. Jakarta: Pustaka STAINU, 2008.
- Fathoni, Ahmad. "Studi Komparasi Bacaan Riwayat Qalun Dan Riwayat Hafs Q.S. al-Fatihah, al-Baqarah, Dan Ali Â€Imran." *SUHUF* 5, no. 1 (2012): 19–35. <https://doi.org/10.22548/shf.v5i1.48>.
- Ghoffar, M. Abdul, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, trans. oleh. *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 3*. Ke-5 2007. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Halimudin, Halimudin. "QIRA'AH ASIM RIWAYAT SYU'BAH DALAM SURAT AL-BAQARAH (Studi Analisis Kitab Hirz al-Amani wa Wajhu al-Tahani Karya Abu Muhammad al-Qasim al-Syatibi)." Diploma, UIN SMH BANTEN, 2020. <https://repository.uinbanten.ac.id/5427/>.
- Hidayatulloh, Miftah Khilmi. "Qiraat Pada Ayat-Ayat Ahkâm Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih." *Jurnal Syahadah* V, no. 1 (April 2017): 1–154. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah>.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Accessed August 2, 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mukjizat>.
- Khalawayh, al-Husain bin Ahmad. Al-Hujjah fii al-Qiraat al-Sab'. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007. Hal. 41.
- Kultsum, Lilik Ummi, and Abdul Moqsith. Tafsir Ayat Ahkam. 1st ed. Ciputat: UIN Press, 2015.
- Lasyin and al-Ilmi. Taqrib al-Ma'ani fii Syarhi Hirz al-Amani fii al-Qiraati al-Sab'i.

Telaah Komparasi Farsyul Huruf dalam Qira'at Hafṣ dan Syu'bah serta Implikasinya Terhadap Persepsi Ayat-Ayat Ahkām

- Dhamrah, Ahsan Shuhbah fii Riwayat Syu'bah. 324.
- Lasyin and al-'Ilmi. Taqrib al-Ma'ani fii Syarhi Hirz al-Amani fii al-Qiraati al-Sab'i. Hal. 369; Dhamrah, Ahsan Shuhbah fii Riwayat Syu'bah. Hal. 34.
- Majma' al-Lughat al-'Arabiyyah Jumhuriyah Misr al-'Arabiyyah. Mu'jam al-Wasith. 5th ed. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2011. Hal.196.
- Mukhtar, Juaenni, dan Ahmad Anis. "Khauf, Wajal Dan Rahaba Menurut Asy-Syaukani Dan Wahbah Az-Zuhaili." *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (31 Desember 2023): 41–76. <https://doi.org/10.62109/ijiat.v4i2.45>.
- Mustofa. "Pembakuan Qira'at 'Ashim Riwayat Hafs dalam Sejarah dan Jejaknya di Indonesia." (n.d.).
- Nurhidayah, Lilik, dan Andi Muhammad Sultan Maulana Majid. "Abu Bakr Ibn Mujahid Dan Qir'ah Sab'ah." *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (30 Juni 2021). <https://doi.org/10.62109/ijiat.v2i1.19>.
- Rumi, Fahd bin Abdurrahman al-. Dirasat fii 'Ulum al-Qur'an al-Karim. 14th ed. Riyadh: Markaz al-Tafsir li al-dirasat al-Quraniyyah, 2005.
- Saefullah, Eep. "AYAT-AYAT AHKAM (Puasa, Haji, Umrah, dan Dhahiyyah)." Jurusan Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Banten (n.d.).
- Salim, Muhsin. Ilmu Qira'at Tujuh: Bacaan Al-Qur'an Menurut Tujuh Imam Qira'at Dalam Thariq Asy-Syathibiyyah. Vol. 1-2. Jakarta: Yayasan Tadris AL-QUR'ANI YATAQI Pusat, 2008.
- Solihah, Zamrotu. "PERBANDINGAN QIRĀĀT RIWAYAT ḤAFṢ BIN SULAIMĀN DAN ABŪ BAKAR SYU'BAH BIN 'AYYĀSY DALAM AL- QUR'AN SURAH AL-BAQARAH (Studi Atas Kitab Mamba' Al-Barakāt) - Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung." Fakultas Ushuluddin dan Adab Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018. <http://repo.uinsatu.ac.id/15147/>.